



P E N E T A P A N

Nomor 172 / Pdt. P/ 2018/ PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : YOHANES BOBY KRISTANTO;
Umur : 31 Tahun;
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Alamat : Jl. Sonokeling I/820 Plamongan Indah RT 02 RW 08
Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Semarang Jawa Tengah
untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon ;
Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 APRIL 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 APRIL 2018, tercatat dibawah Register Nomor : 172 /Pdt.P/2018/PN.Smg, telah mengajukan permohonan ganti nama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang padatanggal 14 Desember 1988 anak laki – laki darisuami istri :Heryanto dan Margaretha Maria Alacoque Niken Kussuparti ternyata pada kutipan Akta Kelahiran No. s.1933 No.75 jo.1936 No.607 tertanggal 22 Desember 1988;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohon yang semula nama pemohon : YOHANES BOBY KRISTANTO diganti menjadi : Bobby Kristanto;
- Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon telah meninggalkan kayakinan yang lama yaitu Katholik dan telah memeluk keyakinan Islam;
- Bahwa Penggantian nama tersebut dimungkinkan oleh pemohon asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomer 182/Pdt/P/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. S.1933No.75jo.1936No.607 tertanggal 22 Desember 1988 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : YOHANES BOBY KRISTANTO diganti menjadi BOBY KRISTANTO;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran Pemohon ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.;

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada tambahan ataupun perubahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto copy KTP Nomor : 3374061412880002 atas nama YOHANES BOBY KRISTANTO , yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (diberi tanda P-1);(sesuai dengan aslinya);
2. Foto copy Kartu Keluarga Dispenduk dan Capil Semarang No.3374061203180016 , tertanggal 12-03-2018 , atas nama Kepala Keluarga MM NIKEN , alamat Jl. SONOKELING I /830 ,Plamongan sari. Pedurungan, Semarang (diberi tanda P-2) ; (sesuai dengan aslinya);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120/1988 , tertanggal 27 Desember 1988, atas nama YOHANES BOBY KRISTANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Penatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang (diberi tanda P-3) ; (sesuai dengan aslinya);

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor :172/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat keterangan nomor : K.k.02.15.20./SK.01/27/2018, tertanggal 28 Februari 2018, yang dibuat oleh Kantor Kementerian agama Kota Medan , yang menerangkan bahwa YOHANES BOBY KRISTANTO telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, dengan demikian foto copy surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENDRO YUWONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi.
- Bahwa Pemohon bernama YOHANES BOBY KRISTANTO;
- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 14 Desember 1988 , anak dari HARYANTO dan MARGARETA MARIA ALACOQUE NIKEN;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari 4 ,bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang ini belum menikah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan ini , sehubungan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. s.1933 No.75 jo.1936 No. 607 tertanggal 22 Desember 1988 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : YOHANES BOBY KRISTANTO diganti menjadi BOBY KRISTANTO;
- Bahwa penggantian nama nama tersebut dikarenakan , sejak bulan Februari 2018 , Pemohon telah menjadi muslim , sehingga dia ingin menghilangkan nama YOHANES yang biasanya digunakan oleh orang Non Muslim ;.
- Bahwa sebelum pindah agama Pemohon beragama Katholik;
- Bahwa alasan Pemohon pindah agama, oleh karena menurut Pemohon orang Islam hidupnya lebih teratur;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan apabila Pemohon merubah namanya sehingga menjadi Boby Kristanto saja;

2. Saksi HENDY FIRMA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi.

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor :172/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah YOHANES BOBY KRISTANTO;
- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 14 Desember 1988 , anak dari HARYANTO dan MARGARETA MARIA ALACOQUE NIKEN;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari 4 ,bersaudara , 2 laki-laki dan 2 perempuan;
- Bahwa Pemohon sampai saat sekarang ini belum menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan ini sehubungan Pemohon ingin menghilangkan nama baptis Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. s.1933 No.75 jo.1936 No. 607 tertanggal 22 Desember 1988 yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca : YOHANES BOBY KRISTANTO diganti menjadi BOBY KRISTANTO;
- Bahwa penggantian nama nama tersebut dikarenakan , sejak bulan Februari 2018 , Pemohon telah menjadi muslim , sehingga dia ingin menghilangkan nama YOHANES yang biasanya digunakan oleh orang Non Muslim ;
- Bahwa sebelum pindah agama dia beragama Katholik ;
- Bahwa alasan Pemohon pindah agama, oleh karena menurut Pemohon orang islam hidupnya lebih teratur;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan apabila Pemohon merubah namanya ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. S.1933No.75jo.1936No.607 tertanggal 22 Desember 1988 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : YOHANES BOBY KRISTANTO diganti menjadi BOBY KRISTANTO karena sejak tanggal 28 Pebruari 2018 Pemohon telah memeluk agama Islam;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor :172/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu : ENDRO YUWONO dan HENDY FIRMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa dulunya Pemohon beragama Katholik dengan nama Yohanes Bobby Kristanto;
- Bahwa sejak tanggal 28 Pebruari 2018, Pemohon telah memeluk agama Islam setelah mengucapkan 2 (dua) Khalimah Syahadah;
- Bahwa setelah memeluk agama Islam supaya lebih khusuk dalam menjalankan agama Pemohon ingin menghilangkan nama baptis Yohanes, sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Bobby Kristanto;

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perubahan nama tersebut, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: " Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (vide pasal 1 angka 11 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan (Vide pasal 1 angka 17 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor :172/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka akan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa hukum tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil agar dicatat mengenai **perubahan** nama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1, 3 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. s.1933No.75jo.1936No.607 tertanggal 22 Desember 1988 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : YOHANES BOBY KRISTANTO diganti menjadi BOBY KRISTANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor CatatanSipil Semarang agar perubahan nama Pemohon

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor :172/Pdt.P/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicatat di dalam Register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran Pemohon ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **SENIN** , tanggal **21 Mei 2018** oleh kami **Aloysius P. Bayuaji, SH,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah Taufanti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim tersebut,

Endah Taufanti , SH

Aloysius P. Bayuaji , SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	5.000,-
- Panggilan	Rp.	120.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor :172/Pdt.P/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)